



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA**

Indeks Persepsi Korupsi

*Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi
Semester I - 2024*

**Jl Bung Tomo No 136 Samarinda
informasi@ptun-samarinda.go.id
(0541) 262062**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Agung dan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengadakan survei ini dengan mengacu pada amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI yang dapat diartikan bahwa bebas atau tidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dari tindak pidana korupsi. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang diambil dengan menggunakan kuesioner.

Survey ini dilaksanakan pada periode Semester I Tahun 2024 dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Pada Periode April sampai dengan Juni pelaksanaan survey dilaksanakan menggunakan aplikasi e-survey dengan alamat https://survei.djmt.id/dashboard/main?satker_id=559857. Dalam Pelaksanaan survey maupun dalam penyajian laporan survey ini, masih perlu perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, terutama untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Samarinda, 3 Juli 2024
KATU A,

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H. #
NIP. 197703142000122002



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2021 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah lembaga peradilan yang berperan untuk menerima dan memutus sengketa tata usaha negara, dan menyelenggarakan fungsi layanan umum kepada masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai wilayah Yuridiksi pada Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi ini adalah untuk mengukur tingkat persepsi korupsi sebagai referensi pengambilan kebijakan dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Tujuan dari penyusunan Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi ini yaitu tersusunnya rekomendasi dalam kajian / pembahasan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah

D. RENCANA KERJA

1. Persiapan
Sebelum melaksanakan survey, beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimiliki.
 - b. Penyiapan Bahan
 - 1) Kuesioner
 - 2) Bagian dari Kuisisioner/Pengantar
 - 3) Kelengkapan Peralatan
 - c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - 1) Jumlah Responden
 - 2) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- d. Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey
2. Pelaksanaan Pengumpulan Data
 - a. Isian data terhadap 5 (lima) unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
 - b. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
 - c. Pengujian kualitas dan validitas data.
 - d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisa obyektivitas responden.
3. Metode Survey Survey Indeks Persepsi Korupsi dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2024 (Semester I - 2024).
Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam setahun.

METODOLOGI

A. METODE PENELITIAN

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka - angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. LOKASI PENELITIAN DAN UNIT ANALISIS

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN QUALITY CONTROL

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau dengan data minimal 30 (tiga puluh)

responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas. Pengawas tersebut akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survey IPK.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 6. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 6 yang kemudian dikonversikan ke dalam angka 0 – 100. Skala indeks persepsi antara 1 – 6, yang bilamana mendekati nilai 6 maka persepsi korupsi semakin baik dan Bersih dari Korupsi.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan pada setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survey IPK menuju Zona Integritas

Ruang Lingkup survey Indeks Persepsi Korupsi ada 5 (lima), yaitu :

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini (Diskriminasi pelayanan)
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini (Indikasi kecurangan dalam pelayanan)
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini (Praktik pemberian imbalan uang/barang)
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini (Praktik pungutan liar (pungli))
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini (Praktik percaloan/perantara/brio)

Skala penilaian terhadap masing-masing unsur menggunakan skema *likert*, dengan nilai terendah = 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi = 4 (empat). *Skala likert* adalah skala atau pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai sebuah peristiwa dan fenomena sosial, berdasarkan dengan kuesioner yang telah diberikan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menggunakan skala 4, sedangkan kuesioner pada survey menggunakan skala 6. Oleh karena itu, perlu konversi nilai dari skala 6 ke skala 4. Konversi nilai skala 6 menjadi nilai skala 4 dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai rata - rata skala 4} = \frac{\text{Nilai Rata-rata Skala 6} \times 16,67}{25}$$

Catatan : Nilai dasar skala 6 = $\frac{\text{jumlah nilai}}{\text{skala nilai tertinggi}} = \frac{100}{6} = 16,67$

$$\text{Nilai dasar skala 4} = \frac{\text{jumlah nilai}}{\text{skala nilai tertinggi}} = \frac{100}{4} = 25$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IPK yaitu antara 25 sampai dengan 100, nilai tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25.

$$\text{Nilai Konversi IKM} = \text{IKM} \times 25$$

Untuk memudahkan mencari Nilai Persepsi Korupsi adalah dengan menggunakan tabel berikut :

Tabel 1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	1	Tidak Bersih Dari Korupsi
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	2	Kurang Bersih Dari Korupsi
3	3,0644 - 3,532	72,61 - 88,30	3	Cukup Bersih Dari Korupsi
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	4	Bersih Dari Korupsi

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. PROFIL RESPONDEN

Responden yang mengisi Kuesioner Suvei Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Semester I (Januari s.d Juni) Tahun 2024 adalah 54 (lima puluh empat) responden. Responden tersebut adalah para pihak / pengunjung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dari berbagai usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan.


1. Jenis Kelamin Responden

Dari 54 (lima puluh empat) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 85,19% jenis kelamin laki-laki dan 14,81% jenis kelamin perempuan. Berikut tabel responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	46	85,19%
2	Perempuan	8	14,81%
	Jumlah Responden	54	100,00%

Grafik 1. Jenis Kelamin Responden



2. Kelompok Usia Responden


Dari 54 (lima puluh empat) responden yang mengisi kuesioner tersebut, ada 1,85% responden dengan usia dibawah 18 Tahun, 5,56% responden dengan usia 18 s.d 25 Tahun, 35,19% responden antara 26 s.d 35 Tahun, 40,74% responden dengan usia antara 36 s.d. 50

Tahun, 12,96% responden dengan usia antara 51 s.d. 60 Tahun dan 3,70% responden dengan usia diatas 60 Tahun. Berikut tabel responden berdasarkan usia.

Tabel 3. Umur Responden

No.	Umur Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dibawah 18 Tahun	1	1,85%
2	18 s.d 25 Tahun	3	5,56%
3	26 s.d 35 Tahun	19	35,19%
4	36 s.d 50 Tahun	22	40,74%
5	51 s.d 60 Tahun	7	12,96%
6	Diatas 60 Tahun	2	3,70%
	Jumlah Responden	54	100,00%

Grafik 2. Umur Responden



3. Tingkat Pendidikan Responden


Dari 54 (lima puluh empat) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 7,41% pendidikan SLTA, 62,96% pendidikan Sarjana (S1), dan 29,63% pendidikan Pasca Sarjana (S2/S3). Berikut tabel responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden.

Tabel 4. Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0,00%
2	SD	0	0,00%
3	SMP/SLTP	0	0,00%
4	SLTA	4	7,41%
5	Diploma (DI/DII/DIII/DIV)	0	0,00%
6	Sarjana (S1)	34	62,96%

7	Pasca Sarjana (S2/S3)	16	29,63%
	Jumlah Responden	54	100,00%

Grafik 3. Tingkat Pendidikan Responden




4. Pekerjaan Responden

Dari 54 (lima puluh empat) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 33,33% PNS, 1,85% TNI/POLRI, 7,41% Pegawai Swasta, 7,41% Wirausaha, 42,59% Adokat, 1,85% Pelajar/Mahasiswa, dan 5,56% Lainnya. Berikut tabel responden berdasarkan Pekerjaan Responden.

Tabel 5. Pekerjaan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	PNS	18	33,33%
2	TNI/POLRI	1	1,85%
3	Pegawai Swasta	4	7,41%
4	Wirausaha	4	7,41%
5	Petani/Nelayan	0	0,00%
6	Advokat	23	42,59%
7	Pelajar/Mahasiswa	1	1,85%
8	Lainnya	3	5,56%
	Jumlah Responden	54	100,00%

Grafik 4. Pekerjaan Responden



B. PERHITUNGAN HASIL SURVEI

Jumlah responden yang mengisi kuisisioner Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Semester I Tahun 2024 ada 54 (lima puluh empat) responden. Responden tersebut terdiri dari berbagai unsur lapisan masyarakat.

1. Indeks Persepsi Korupsi PTUN Samarinda Semester I Tahun 2024

Rincian Pengolahan Index Persepsi Korupsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Pengolahan Index Persepsi Korupsi Semester I Tahun 2024

**HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI PELAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA
PERIODE JANUARI S/D JUNI TAHUN 2024**

Nomor Urut responden	NILAI PER INDIKATOR				
	I1	I2	I3	I4	I5
1	6	5	5	6	6
2	4	4	4	4	4
3	6	6	6	6	6
4	6	6	6	6	6
5	6	5	5	5	4
6	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4
8	6	6	6	6	6
9	6	6	6	6	6
10	4	4	4	4	4
11	6	6	6	4	6
12	6	6	6	4	6
13	6	6	6	4	6
14	6	6	6	4	6
15	6	6	6	4	6
16	6	6	6	5	6
17	5	5	6	6	5
18	6	6	6	6	6
19	6	6	6	6	6
20	4	4	6	6	5
21	6	6	6	6	6
22	6	6	6	6	6
23	6	6	6	6	6
24	6	6	6	6	6
25	6	6	6	6	6
26	6	6	6	6	6
27	6	6	6	6	6
28	5	5	5	5	5
29	5	5	5	5	5

Indeks Persepsi Korupsi | Semester I - 2024

30	5	4	4	5	5
31	6	6	6	6	6
32	5	5	5	5	5
33	6	6	6	6	6
34	6	6	6	6	6
35	6	6	6	6	6
36	6	6	6	6	6
37	6	6	6	6	6
38	6	6	6	6	6
39	6	6	6	6	6
40	6	6	6	6	6
41	6	6	6	6	6
42	6	6	6	6	6
43	6	6	6	6	6
44	6	6	6	6	6
45	6	6	6	6	6
46	6	6	6	6	6
47	6	5	5	5	5
48	5	5	5	5	5
49	6	6	6	6	6
50	6	6	6	6	6
51	6	6	6	6	6
52	6	6	6	6	6
53	6	6	6	6	6
54	6	6	6	6	6
Jumlah Nilai per unsur	310	306	309	303	308
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	5.740	5.676	5.717	5.611	5.699
Nilai Rata - rata Skala 4 = Nilai rata-rata skala 6 x 16,67 / 25	3.828	3.784	3.812	3.741	3.800
Jumlah rata-rata skala 4	3.793				
Indeks Kepuasan Masyarakat	94.828				
Mutu Persepsi Korupsi	4				
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI				

Dari hasil tersebut dapat dilihat nilai indeks persepsi korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Semester I Tahun 2024 adalah 94,828 (Sembilan puluh empat koma delapan dua delapan), dan jika dikonversikan dalam nilai Mutu Persepsi Korupsi adalah 4, sehingga Kinerja Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Semester I Tahun 2024 adalah Bersih Dari Korupsi.

2. Indeks Persepsi Korupsi PTUN Samarinda Triwulan II Tahun 2024

Rincian Pengolahan Index Persepsi Korupsi Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Pengolahan Index Persepsi Korupsi Triwulan II Tahun 2024

**HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI PELAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA
PERIODE APRIL S/D JUNI TAHUN 2024**

Nomor Urut responden	NILAI PER INDIKATOR				
	I1	I2	I3	I4	I5
1	5	5	6	6	5
2	6	6	6	6	6
3	6	6	6	6	6
4	4	4	6	6	5
5	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6
7	6	6	6	6	6
8	6	6	6	6	6
9	6	6	6	6	6
10	6	6	6	6	6
11	6	6	6	6	6
12	5	5	5	5	5
13	5	5	5	5	5
14	5	4	4	5	5
15	6	6	6	6	6
16	5	5	5	5	5
17	6	6	6	6	6
18	6	6	6	6	6
19	6	6	6	6	6
20	6	6	6	6	6
21	6	6	6	6	6
22	6	6	6	6	6
23	6	6	6	6	6
24	6	6	6	6	6

Indeks Persepsi Korupsi | Semester I - 2024

25	6	6	6	6	6
26	6	6	6	6	6
27	6	6	6	6	6
28	6	6	6	6	6
29	6	6	6	6	6
30	6	6	6	6	6
31	6	5	5	5	5
32	5	5	5	5	5
33	6	6	6	6	6
34	6	6	6	6	6
35	6	6	6	6	6
36	6	6	6	6	6
37	6	6	6	6	6
38	6	6	6	6	6
Jumlah Nilai per unsur	220	218	221	222	220
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	5.789	5.737	5.816	5.842	5.789
Nilai Rata - rata Skala 4 = Nilai rata-rata skala 4 x 16,67 / 25	3.860	3.825	3.878	3.896	3.860
Jumlah rata-rata skala 4	3.864				
Indeks Kepuasan Masyarakat	96.598				
Mutu Persepsi Korupsi	4				
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI				

Dari hasil tersebut dapat dilihat nilai indeks persepsi korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Triwulan II Tahun 2024 adalah 96,598 (Sembilan puluh enam koma lima Sembilan delapan), dan jika dikonversikan dalam nilai Mutu Persepsi Korupsi adalah 4, sehingga Kinerja Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Triwulan II Tahun 2024 adalah Bersih Dari Korupsi.

3. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

a. Indikator Diskriminasi Pelayanan

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Diskriminasi Pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 8. IPK Diskriminasi Pelayanan

Nilai Rata - rata Skala 4 = Nilai rata-rata skala 6 x 16,67 / 25	3.803
Index Persepsi Korupsi = Nilai Rata-rata Skala 4 x 25	95.081
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Diskriminasi Pelayanan adalah 3.803, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 95,081, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi Bersih dari Korupsi.

Tabel 9. Jumlah Skor IPK Indikator Diskriminasi Pelayanan

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	5	9%
5	5	6	11%
6	6	43	80%
Jumlah		54	100%

b. Indikator Indikasi Kecurangan Dalam Pelayanan

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Indikasi Kecurangan Dalam Pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 10. IPK Indikator Kecurangan Dalam Pelayanan

Nilai Rata - rata Skala 4 = Nilai rata-rata skala 6 x 16,67 / 25	3.754
Index Persepsi Korupsi = Nilai Rata-rata Skala 4 x 25	93.846
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Kecurangan Dalam Pelayanan adalah 3.754, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 93,846, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 11. Jumlah Skor IPK Indikator Indikasi Kecurangan Dalam Pelayanan

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	6	11%
5	5	8	15%
6	6	40	74%
Jumlah		54	100%

c. Indikator Praktik Pemberian Imbalan

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Praktik Pemberian Imbalan adalah sebagai berikut :

Tabel 12. IPK Indikator Indikator Praktik Pemberian Imbalan

Nilai Rata - rata Skala 4 = Nilai rata-rata skala 6 x 16,67 / 25	3.791
Index Persepsi Korupsi = Nilai Rata-rata Skala 4 x 25	94.772
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Praktik Pemberian Imbalan adalah 3,791, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 94,772, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 13. Jumlah Skor IPK Indikator Indikator Praktik Pemberian Imbalan

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	5	9%
5	5	7	13%
6	6	42	78%
Jumlah		54	100%

d. Indikator Praktik Pungutan Liar

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Praktik Pungutan Liar adalah sebagai berikut :

Tabel 14. IPK Indikator Praktik Pungutan Liar

Nilai Rata - rata Skala 4 = Nilai rata-rata skala 6 x 16,67 / 25	3.680
Index Persepsi Korupsi = Nilai Rata-rata Skala 4 x 25	91.994
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Praktik Pungutan Liar adalah 3,680, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 91,994, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 15. Jumlah Skor IPK Indikator Praktik Pungutan Liar

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	9	17%
5	5	8	15%
6	6	37	69%
Jumlah		54	100%

e. Indikator Praktik Percaloan

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Praktik Percaloan adalah sebagai berikut :

Tabel 16. IPK Indikator Praktik Percaloan

Nilai Rata - rata Skala 4 = Nilai rata-rata skala 6 x 16,67 / 25	3.779
Index Persepsi Korupsi = Nilai Rata-rata Skala 4 x 25	94.463
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Praktik Percaloan adalah 3,779, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 94,463, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 17. Jumlah Skor IPK Indikator Praktik Percaloan

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	5	9%
5	5	8	15%
6	6	41	76%
Jumlah		54	100%

C. Evaluasi Hasil Survey

Dari Perhitungan Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi dengan nilai Semester I Tahun 2024 adalah 94,828 (Sembilan puluh empat koma delapan dua delapan), mampu mencapai Nilai Mutu Persepsi Korupsi sebesar 4 atau dalam Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi. Dengan kata lain masyarakat percaya bahwa Hakim dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bebas dari praktik KKN. Tentunya capaian ini akan memudahkan dalam mewujudkan tatanan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Adapun unsur-unsur yang tidak mencapai nilai maksimal seperti praktik pungutan liar dan indikasi kecurangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih harus tetap berupaya dalam pengawasan dan mengecek apakah memang terdapat hal-hal demikian. Hal itu untuk mendukung kebijakan-kebijakan dalam upaya pencegahan praktek KKN, Percaloan dan Gratifikasi.

D. Tindak Lanjut Hasil Survey

Dari hasil evaluasi survey tersebut maka diperlukan rencana tindak lanjut, terhadap unsur- unsur yang mengakibatkan rendahnya nilai persepsi korupsi. Tindak Lanjut Survey persepsi korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan selalu mengawasi dan menghimbau kepada seluruh Hakim dan aparatur pengadilan untuk menjaga integritas dengan tidak melakukan praktik-praktik KKN pada setiap rapat bulanan.
2. Pemasangan audio himbauan anti gratifikasi pada ruang public dan diperdengarkan setiap 2 (dua) jam sekali.
3. Setiap sidang dimulai dibacakan himbauan anti gratifikasi.
4. Pemasangan *banner* himbauan anti gratifikasi, anti suap dan anti korupsi, layanan edukasi/ sosialisasi anti gratifikasi di mesia sosial.
5. Optimalisasi Layanan Pengaduan.

Rencana tindak lanjut hasil survey yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Mengamalkan 8 Nilai Mahkamah Agung.
2. Secara terus menerus menyampaikan kepada seluruh Hakim dan aparatur pengadilan untuk menjaga integritas dengan tidak melakukan praktik-praktik KKN pada setiap rapat bulanan.
3. Pemanfaatan aplikasi berbasis informasi dalam upaya meminimalisir perilaku atau praktik KKN di pengadilan.
4. Peningkatan sosialisasi/*public campaign* dan layanan lapor pengaduan baik melalui SIWAS maupun e-SPAN Lapor.
5. Layanan edukasi/sosialisasi melalui media sosial dan web mengenai integritas, prosedur layanan, transparansi biaya, no pungli dan hal-hal yang berhubungan dengan anti KKN dan anti suap dan grtifikasi.

PENUTUP

Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Semester I Tahun 2024 adalah 94,828 (Sembilan puluh empat koma delapan dua delapan), mampu mencapai Nilai Mutu Persepsi Korupsi sebesar 4 atau dalam Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bebas dari Korupsi.

Dengan hasil survey IPK tersebut, terus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan integritas dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencegahan KKN, anti suap/anti gratifikasi/anti pungli, sehingga terus mampu menjaga kredibilitas dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Untuk mencapai semua itu, maka “Kawasan Zona Integritas Pelayanan Prima Putusan Berkualitas” bukan sekedar slogan, namun harus dimaknai dengan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik/masyarakat bebas dari KKN, Pungli, Calo dan Gratifikasi.